



PUTUSAN

Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

Nama Jabatan : **BUPATI KOLAKA UTARA;**
Tempat kedudukan : Jalan Trans Sulawesi Kompleks
Perkantoran Pemda Kolaka Utara,
Desa Ponggiha, Kecamatan
Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/561/2018, tanggal 21 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/21/2019, tanggal 14 Februari 2019 yang bernama ABDUL RAZAK, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT;**

Melawan:

PT. TAMBANG MINERAL MAJU, berkedudukan di Jalan KH. Mas Mansyur No. 121 Gedung City Lofts Lt. 11 Suite 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 9, tanggal 5 Maret 2008 dibuat pada Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE, Notaris di Jakarta Pusat dengan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12349.AH.01.01 Tahun 2008 dan Akta Perubahan Nomor: 99, tanggal 26 Februari 2018, serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0085771 Tahun 2018, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) akta tersebut, mewakili atas hak dan kewenangannya selaku Direktur PT. TAMBANG MINERAL MAJU, bertanda tangan di bawah ini: BEGIN BUSTAM TINTING, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Poros NTI Nomor 10 Bonto Ramba II, RT.002, RW. 003, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan

"halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 14 Desember 2018, yang bernama :

1. SRI WAHYUNI APRIANI, S.H.;
2. Hj. YULIANA, S.H., M.H.;
3. RIZAL PASOLONG, S.H.;
4. MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di BTN III Blok C No. 9,
Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Pekerjaan Advokat
& Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SW. APRIANI, S.H. & REKAN";

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT**;

DAN

Nama : **TAHIR**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun II Desa Mosiku, Kecamatan Batu
Putih, Kabupaten Kolaka Utara;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Januari 2019, yang bernama INDRA YUDIONO, S.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor
Hukum Indra Yudiono, S.H. & Partners, Alamat Perum Permata Regency Blok B
Nomor 8, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT
INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor 110/Pen/2019/PTTUN Mks, tanggal 8 Agustus 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/Pen.HS/2019/PTTUN Mks.,
tanggal 3 Oktober 2019 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/Pen.HS/2019/PTTUN Mks.,
tanggal 3 Oktober 2019 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang
terbuka untuk umum;

"halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 28 Mei 2019;

5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2018/PTUN.KDI., tanggal 28 Mei 2019 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

I. DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 25 Februari 2019 tetap dipertahankan kecuali ada Putusan atau Penetapan yang mencabut dikemudian hari;

II. Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

III. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju;
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT. Tambang Mineral Maju sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175, tanggal 16 Agustus 2011 tetap berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.792.000,- (Lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Penggugat Intervensi maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

"halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."



Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat Intervensi maupun pihak Tergugat tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberitahukan isi amar putusan tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 43/G/2018/PTUN-Kdi., tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Abdul Razak, S.H., telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 31 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding Tergugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberitahukan kepada pihak Penggugat dan Penggugat Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 12 Juli 2019, yang intinya mengajukan alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dan mohon agar membatalkan putusan tersebut yang alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak Penggugat dan Penggugat Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bantahan yang tertuang dalam kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 29 Juli 2019 dan oleh Panitera telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak Penggugat Intervensi dan Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2019, sedangkan atas memori banding Tergugat tersebut, pihak Penggugat Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 31 Juli 2019;

"halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat, Penggugat Intervensi maupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 2 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Penggugat Intervensi maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh karena pihak Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir pada saat persidangan pengucapan putusan tersebut, sehingga menurut hukum Tergugat secara sah telah diberitahukan isi amar putusan tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan banding berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan undang-undang dimaksud tidak menjelaskan pengertian mengenai pemberitahuan secara sah, maka menurut Majelis Hakim Banding bahwa karena Tergugat tidak hadir pada saat persidangan pengucapan putusan pada tanggal 28 Mei 2019 tersebut, sehingga pemberitahuan secara sah kepada Tergugat yaitu berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 28 Mei 2019 tersebut, oleh karenanya secara hukum perhitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari pengajuan permohonan banding bagi Tergugat dihitung setelah hari tanggal Surat Pemberitahuan Putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya pada tanggal 31 Mei 2019 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 31 Mei 2019, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat tersebut menurut hukum terbukti belum melewati

"halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karenanya permohonan banding Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding dan kedudukan Penggugat Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan yang inti alasannya adalah:

- Bahwa pertimbangan halaman 66 s/d 88, terkesan memihak, tidak obyektif mempertimbangkan fakta-fakta hukum keabsahan, substansi serta kewenangan menerbitkan obyek sengketa;
- Bahwa tidak dipertimbangkan kedudukan hukum Begin Bustam Titing yang mewakili PT. Tambang Mineral Maju karena bukan Direktur waktu diterbitkannya IUP Operasi Produksi (Bukti P-1, T-1);
- Bahwa Saksi Samsudin, Fatahudin, S.H, Masmur, S.Pd., M.Si, dan Indo Uke, S.T., (Saksi Tergugat), pokoknya menyatakan lokasi IUP Operasi Produksi Penggugat tumpang tindih dengan konsesi/lahan PT. Inco/Vale, dan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya serta obyek sengketa telah diberitahukan kepada Penggugat melalui e-mail suryaherjuna@yahoo.com;
- Bahwa persidangan tanggal 25 Maret 2019 hadir PT. Vale Indonesia Tbk, pokoknya menyatakan sejak tanggal 17 Oktober 2014 PT. Vale Indonesia Tbk. tidak lagi memiliki dan sudah melepaskan lokasi kontrak karya di Blok Latao Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor 255.K/30/DJB/2015, tanggal 15 januari 2015;
- Bahwa pertimbangan halaman 86 s/d halaman 87 saling bertentangan dan salah menerapkan hukum serta bertentangan dengan fakta hukum, karena Poin 3 dan 4 Memori Banding membuktikan saat penerbitan obyek sengketa nyata-nyata tumpang tindih dengan lokasi konsesi PT. Inco/Vale, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi walaupun telah diperingatkan (Bukti T-3, T-4, T-5 dan Saksi

"halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), sedangkan Bukti P-5, P-6, P-8, P-9 s/d P-17, P-21 tidak ada aslinya namun bukti tersebut dijadikan dasar mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding dahulu Penggugat dalam kontra memori banding menyatakan sependapat dengan putusan dan menolak dalil keberatan memori banding, yang inti alasannya adalah:

- Bahwa keberatan Point 1, 2 tidak berdasar, berasumsi dan kekecewaan karena pertimbangan putusan berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan, dimana Majelis Hakim tidak menghadiri perjamuan makan yang dibuat Tergugat;
- Bahwa keberatan Point. 3.1 merupakan ketidak pahaman terhadap Badan Hukum sebagai pihak yang dapat menggugat, yang berdasarkan Akta Notaris Badan Hukum bahwa Begin Bustam Titing sebagai Direktur dapat bertindak kedalam dan keluar yang berhak mewakili PT. Tambang Mineral Maju;
- Bahwa keberatan Point 3.2 adalah usaha membalikan fakta dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa keberatan 3.3 huruf D dan E sudah diperiksa dan dipertimbangkan, faktanya objek sengketa diterbitkan dahulu baru ditegur dan penagihan, sehingga kontradiksi dengan alasan diterbitkannya objek sengketa, dimana baik saksi maupun Tergugat tidak mampu menjelaskan hal tersebut;
- Bahwa keberatan Point 3.4 merupakan asumsi dan tidak berdasar karena Saksi Tergugat tidak mampu menjelaskan surat teguran setelah objek sengketa diterbitkan, sementara alasan penerbitan tidak melaksanakan kewajiban dan tumpang tindih, saksi hanya mendengar tidak pernah mengukur langsung serta e-mail Terbanding bukan e-mail yang disebutkan Saksi yang merupakan e-mail pribadi orang lain tidak diketahui siapa pemiliknya, saksi tidak mengetahui cara menggunakan e-mail, mengakui meng-input dan mengirim lewat e-mail, sehingga diragukan keterangan tersebut;
- Bahwa keberatan Point 3.5 merupakan keterangan yang dimaknai sepenggal-penggal dan keliru karena keterangan dari PT. Vale menyatakan Wilayah Blok Latao dilepaskan sejak Tahun 2009-2015 secara bertahap, faktanya sejak objek sengketa ini diuji di pengadilan Lokasi Kontrak karya PT. Vale sudah tidak ada lagi, sehingga konkrit faktualnya demikian;

"halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti para pihak maupun berkas perkara serta surat-surat lain yang terkait perkara ini, maka dengan mufakat bulat (*unanimous*) mempertimbangkan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Pembanding dahulu Tergugat tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memutuskan bahwa “Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima” dengan pertimbangan hukum yang intinya adalah;

- bahwa terhadap eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*) dipertimbangkan bahwa seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diberhentikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Tambang Mineral Maju Nomor 99 Tanggal 26 Pebruari 2018 dan Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Baru yaitu Direktur Begin Bustam Titing, Komisaris Lidya Fransisca (Bukti P-4), yang berdasar Pasal 13 Ayat (1) Anggaran Dasar diatur Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, maka Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat. Sedangkan Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 43/G/2018/PTUN Kdi./INTV., tanggal 4 Februari 2019;
- Bahwa terhadap eksepsi gugatan telah lewat waktu (*daluwarsa*) dipertimbangkan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Oktober 2018 setelah memperoleh Surat Kementerian ESDM (Bukti P-5), yang dibantah Tergugat bahwa tembusannya telah diberikan dan diberitahukan melalui Yono karyawan Penggugat dan pada tahun 2016 Yono minta pengesahan foto kopinya. Dimana Saksi Haryono (Yono) bukan karyawan Penggugat tapi karyawan PT. Aneka Usaha Gemilang sejak Tahun 2006 s/d sekarang dan pernah diperbantukan pada Penggugat pada Tahun 2011 s/d Tahun 2013 dan tidak pernah melihat objek sengketa. Sedangkan Saksi Indo Ungke, S.T., pernah melihat Bukti T-16 karena yang mengirim melalui e-mail Suryaherjuna@yahoo.com kepada Penggugat, yang dibantah Penggugat dengan Bukti P-22 dimana alamat dan email Penggugat adalah tambangmineralmaju@gmail.com Sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

“halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap *eksepsi gugatan tidak jelas/kabur, error in persona dan cacat hukum*, dipertimbangkan bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditentukan batasan formal sengketa tata usaha negara dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan syarat formal gugatan. Identitas Penggugat adalah Badan Hukum Perdata diwakili Direkturnya (Begin Bustam Titing) dan Tergugat adalah Badan Tata Usaha Negara (Bupati Kolaka Utara) yang menerbitkan objek sengketa *a quo* telah dipertimbangkan dalam eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*), maka Penggugat memenuhi Pasal 53 jo 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Mengingat keputusan objek sengketa (Bukti P-2, T-2) diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai asas *contrarius actus*, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya. Pengujian keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat diterbitkannya (*ex tunc*) dan berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) subjek hukum Penggugat Badan Hukum Perdata *in casu* PT. Tambang Mineral Maju dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara tersebut, tentunya menurut hukum yang berwenang mewakili Perseroan adalah yang diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan maupun Bukti P-4 Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Tambang Mineral Maju Nomor 99, tanggal 26 Februari 2018 terbukti fakta hukum bahwa Begin Bustam Titing sebagai Direktur berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menurut hukum mempunyai kapasitas kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili PT. Tambang Mineral Maju untuk menggugat dalam perkara *in litis*, sehingga dalil keberatan kedudukan hukum Begin Bustam Titing untuk mewakili PT. Tambang Mineral Maju karena bukan Direktur waktu diterbitkannya IUP Operasi Produksi (Bukti P-1, T-1) adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-16 Foto Copy dari Foto Copy Cetakan (*print out*) pengiriman objek sengketa melalui e-mail dengan alamat suryaherjuna@yahoo.com dengan Data Pengirim yang bernama Samsu yang dikirimkan melalui Samsung Mobile, dikaitkan dengan kesaksian Saksi Tergugat yang bernama Samsuddin, terbukti fakta hukum bahwa Terbanding dahulu

"halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum mengetahui atau menerima keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* putusan halaman 53 s/d halaman 56) dan bahkan keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2014 telah ternyata dari data Bukti T-16 tersebut faktanya pengiriman melalui e-mail tertanggal 13 April 2015 jauh melebihi dari tanggal penerbitan objek sengketa dan sedangkan kenyataannya alamat e-mail Terbanding dahulu Penggugat adalah tambangmineralmaju@gmail.com bukan suryaherjuna@yahoo.com, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut dalil keberatan memori banding bahwa obyek sengketa telah diberitahukan kepada Terbanding dahulu Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi tersebut sudah benar dan tepat, maka menurut hukum harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju (*vide* Bukti P-2 dan T-2);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum yang intinya adalah;

- bahwa berpedoman Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan objek sengketa diuji dari wewenang, prosedur dan substansi, dimana objek sengketa terbit menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 37 dan Pasal 119, maka disimpulkan Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan keputusan *a quo*;
- bahwa dari Bukti T-3, T-4 dan T-5 Tergugat telah memperingatkan Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya. Bukti P-1 dan T-1 Keputusan Tergugat Nomor 540/175 Tahun 2011, tanggal 16 Agustus 2011, memberikan IUP kepada Penggugat, yang dicabut berdasarkan alasan tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk. dan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, yang berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Februari 2019 Penggugat pernah beraktifitas dengan membangun jalan di lokasi IUP;

"halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Persidangan tanggal 25 Maret 2019, PT. Vale Indonesia Tbk. menyatakan sejak tanggal 17 Oktober 2014 tidak lagi memiliki lokasi Kontrak Karya di Blok Latao karena sudah dilepas berdasarkan Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/DJB/2015, tanggal 15 Januari 2015 dan dari Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 483.K/30/DJB/2010, tanggal 25 Oktober 2010, Tentang Penciutan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. International Nikel Indonesia. Tbk, disebutkan sejak tanggal 10 Desember 2009 telah terjadi penciutan Blok Latao (Bukti P-15);
- bahwa dari Bukti P-3, P-4, P-6, P-7, P-9, s/d P-14, dan P-21 Penggugat telah melakukan beberapa kewajiban sebelum maupun sesudah objek sengketa a quo diterbitkan, dengan pembayaran luran Penerimaan Negara Bukan Pajak mulai Tahun 2011-2018 dan terdapat Penciutan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. International Nikel Indonesia. Tbk, disebutkan sejak tanggal 10 Desember 2009 telah terjadi penciutan Blok Latao, (Bukti P-15);
- bahwa oleh karenanya pembatalan/pencabutan Keputusan Tergugat Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 dengan alasan tidak memenuhi kewajiban dan terjadi tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk adalah cacat hukum karena tidak berdasarkan fakta hukum, maka obyek sengketa a quo secara substansi melanggar/tidak memenuhi Pasal 119 Huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan mutatis mutandis melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum, maka gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2=T-2 yaitu Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju, pada Konsiderans Huruf a. dan Huruf b. yang menjadi alasan hukum pencabutan izin dimaksud adalah terjadi tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk. Dan Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alasan hukum pencabutan izin dimaksud pada Konsiderans Huruf a. karena adanya tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk, sebagaimana pernyataan PT. Vale Indonesia

"halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. yang diwakili Erlangga D.A. Gaffar Manager Legal Operation pada Persidangan tanggal 25 Maret 2019 yang menyatakan bahwa PT. Vale Indonesia Tbk. sejak tanggal 17 Oktober 2014 tidak lagi memiliki dan sudah melepaskan lokasi Kontrak Karya di Blok Latao berdasarkan Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/DJB/2015, tanggal 15 Januari 2015, oleh karenanya terbukti fakta hukum bahwa alasan Pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju, karena telah terjadi tumpang tindih menurut hukum tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terkait alasan hukum pencabutan izin dimaksud pada Konsiderans Huruf b. karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya yang ditetapkan, berdasarkan Bukti P-10 s/d Bukti P-14 Bukti Penerimaan Negara dikaitkan dengan Bukti T-14 Teguran Tunggakan Kewajiban PNPB (Iuran Tetap) tanggal 01 Oktober 2014, merupakan fakta hukum bahwa teguran dimaksud terbukti dilakukan setelah terbitnya keputusan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian dengan adanya Bukti Penerimaan Negara dimaksud maka secara hukum tidak dapat dikatakan secara keseluruhan Terbanding dahulu Penggugat tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan, oleh karenanya terbukti fakta hukum bahwa alasan Pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju, karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya menurut hukum tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2018/PTUN Kdi., tanggal 28 Mei 2019 sudah tepat dan benar sehingga menurut hukum harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus di Tingkat Banding dalam perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil keberatan memori banding Pembanding dahulu Tergugat tidak terdapat alasan-alasan yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan tersebut melainkan merupakan alasan-alasan keberatan yang sifatnya pengulangan yang telah dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

"halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dan alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam memutus ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan Tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HASNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

"halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."



Ttd

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

H A S N I, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 110/B/2019/PTTUN Mks.

1.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Proses Penyelesaian perkara	Rp. 229.000,-

Jumlah	=	Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

"halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 110/B/2019/PT TUN Mks."